



PUTUSAN

Nomor : 69/Pdt.G/2012/PA. Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, selanjutnya disebut sebagai **‘Penggugat’**.

Lawan

-----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa -----, selanjutnya disebut sebagai **‘Tergugat’**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 31 Oktober 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dalam register perkara Nomor 69/Pdt.G/2012/PA. Msa. tanggal 31 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/01/II/2005, tanggal 05 Februari 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di -----, selama lima tahun, kemudian



pindah ke rumah orang tua Tergugat di -----, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- Lk -----, umur 6 tahun;
- Lk. -----, umur 4 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan

Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat yang menanggunginya, ketika Penggugat meminta nafkah lahir kepada Tergugat, Tergugat berbalik marah;
- b. Tergugat menjalin hubungan intim dengan perempuan lain bernama -----, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat perempuan tersebut dan Tergugat berbicara melalui telpon, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
- c. Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan berjudi, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut Tergugat marah;
- d. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat di -----, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian sesuatu yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Nursaidah, S.Ag (hakim Pengadilan Agama Marisa) sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Nopember 2012 bahwa mediasi atas perkara Nomor 69/Pdt.G/2012/PA.Msa adalah gagal, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa betul Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Motolohu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa tidak betul, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat selama lima tahun, yang betul Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat adalah tiga tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena sebelum bekerja di Koperasi, Tergugat bekerja sebagai petani sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak dianggap cukup;
6. Bahwa betul Tergugat menjalin hubungan dengan Fatrawati Mardani, tetapi itu terjadi setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
7. Bahwa betul Tergugat sering minum beralkohol hingga mabuk dan mengajak teman-teman untuk minum bersama di rumah, tetapi selama mabuk Tergugat tidak pernah memukul dan memarahi Penggugat, malah Penggugat yang memarahi Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja;
8. Bahwa sebenarnya permasalahan rumah tangga kami tidak serumit ini namun penyebabnya adalah karena orang tua Penggugat selalu intervensi rumah tangga kami sehingga Penggugat terpengaruh dan mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Marisa dan Penggugat sebenarnya masih mencintai Tergugat karena selama proses perkara berlangsung Tergugat dan Penggugat masih berhubungan badan di rumah kos Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan selama proses perkara berlangsung tetapi karena Penggugat dipaksa oleh Tergugat;

2. Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :025/01/II/ 2005, tanggal 05 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, telah cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh majelis diberi kode P 1 ;

2. Saksi-saksi

-----, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ---
-----, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mereka suami istri yang sah, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah anak mantu saksi yang bernama Imran;
- Bahwa saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keduanya anak Penggugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan jika sudah bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat menuduh bahwa anak Penggugat adalah anak hasil selingkuhan sehingga kata-kata ini sangat menyakitkan saksi selaku orang tua Penggugat, dan kata-kata ini sering sekali diucapkan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sejak bulan Puasa Ramadhan tahun 2012;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, saksi yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak- anaknya;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat atas perintah Majelis Hakim telah melengkapi bukti dengan sumpah pelengkap (*suppletoireed*) sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain, dan telah mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/01/II/2005, tanggal 05 Februari 2005, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P 1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P 1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2005 sehingga dengan demikian bukti P 1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P 1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P 1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa Tergugat menjalin hubungan intim dengan perempuan lain bernama Fatrawati Mardani;
4. Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian, dan untuk menemukan kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya hal demikian sesuai pasal 283 Rbg "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk



menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan satu orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri pertengkaran tersebut, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena keterangan saksi tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, yakni Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan tentang peristiwa pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menambah bukti saksi, sehingga Majelis berpendapat bahwa kesaksian seorang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah bukti lain berupa sumpah pelengkap (*Suppletoireed*), oleh karena oleh Penggugat hanya mengajukan satu saksi, sedang batas minimal saksi adalah dua orang saksi, dan satu saksi bukanlah saksi (*UNUS TESTIS NULLUS TESTIS*), oleh karena kesaksian satu orang saksi barulah merupakan bukti permulaan, oleh karena itu perlu ditambah dengan bukti sumpah pelengkap (*suppletoireed*), sebagaimana ketentuan pasal Pasal 182 R. Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat atas perintah Majelis Hakim telah melakukan sumpah *suppletoireed*, oleh karena itu meskipun hanya satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat akan tetapi Penggugat telah menambah alat bukti lain yakni dengan sumpah *suppletoireed* sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalihkan, bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan satu orang saksi, Saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya sanggup menghadirkan satu orang saksi, maka alat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena keterangan saksi tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, yakni hanya satu orang saksi tentang peristiwa pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menambah bukti saksi, sehingga Majelis berpendapat bahwa kesaksian seorang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah bukti lain berupa sumpah pelengkap (*Suppletoireed*), oleh karena Penggugat hanya mengajukan satu saksi, sedang batas minimal saksi adalah dua orang saksi, dan satu saksi bukanlah saksi (*UNUS TESTIS NULLUS TESTIS*), oleh karena kesaksian satu orang saksi barulah merupakan bukti permulaan, oleh karena itu perlu ditambah dengan bukti sumpah pelengkap (*suppletoireed*), sebagaimana ketentuan pasal Pasal 182 R. Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat atas perintah Majelis Hakim telah melakukan sumpah *suppletoireed*, oleh karena itu meskipun Penggugat hanya satu orang saksi akan tetapi Penggugat telah menambah alat bukti lain yakni dengan sumpah *suppletoireed* sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menjalin hubungan intim dengan perempuan lain bernama Fatrawati Mardani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan satu orang saksi, Saksi tersebut menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar bahwa Tergugat menjalin hubungan intim dengan seorang perempuan yang bernama Fatrawati Mardani ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui tentang peristiwa tersebut oleh karena itu dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan satu orang saksi, saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk ditambah dengan pengakuan murni Tergugat di depan persidangan yang mengatakan bahwa benar Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan Tergugat memanggil teman-temannya untuk minum bersama di rumahnya, tetapi selama mabuk-mabukan Tergugat tidak pernah memukul dan memarahi Penggugat, malah Penggugat yang memarahi Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja;

Menimbang, bahwa pengakuan murni di persidangan adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu meskipun Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi akan tetapi ditambah dengan pengakuan murni Tergugat di depan persidangan sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan satu orang saksi, Saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Puasa Ramadhan 2012 ditambah pengakuan murni Tergugat di depan persidangan yang mengatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September 2012;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi di depan persidangan akan tetapi ditambah dengan pengakuan murni Tergugat di depan persidangan sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan september 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama -----;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang memuncak pada September 2012, adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh pasangan suami istrinya karena sangat melukai hati terutama Penggugat sebagai istri yang merasa tidak lagi dihormati dan dilindungi oleh suami bahkan tentunya membuat Penggugat sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat ;



Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk merupakan suatu tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan dan merupakan sifat tidak terpuji dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang menodai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah menimbulkan rasa benci Penggugat kepada Tergugat serta telah mengecewakan Penggugat selaku isteri ;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah bukan merupakan suatu solusi untuk memecahkan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat justru menambah persoalan baru dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat dengan sengaja pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama sampai sekarang, Penggugat tinggal di Dusun Tiwungo Desa Motolohu, Kecamatan Randangan dan Tergugat tinggal di Desa Kenari, Kecamatan Lemito di rumah orang tua Tergugat serta tidak adanya upaya Tergugat untuk menjemput Penggugat agar Penggugat dan Tergugat hidup bersama kembali untuk membina rumah tangga yang baik seperti sedia kala adalah suatu tindakan tidak terpuji dan hal demikian tidak akan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perpisahan tersebut merupakan suatu indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala dan sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak



senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون
Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin menceraikan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut;

وان اشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Uundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal **20 Muharram** 1434 Hijriyah oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfah,S.Ag.,MH.** dan **Rifai, S.Ag., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd

Ulfah,S.Ag.,MH

Hakim Anggota

Ttd

Rifai, S.Ag., SH.

Ketua Majelis,

Ttd

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan : Rp 255.000,00

3. Redaksi : Rp 5.000,00

4. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).